



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 462, 2020

BATAN. Pengelolaan Paten. Perubahan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi paten dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten atas inovasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;
- b. bahwa Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten belum mengatur ketentuan mengenai pembagian royalti paten yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Paten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 393), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan 7b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk suatu produk atau proses, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa

produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
 5. Pemegang Paten adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.
 6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 7. Hilirisasi Paten adalah upaya sosialisasi, promosi dan mediasi kemitraan Paten pada sektor industri atau sektor komersial lainnya dalam rangka komersialisasi produk Paten.
 - 7a. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBPN Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
 - 7b. Imbalan atas PNBPN Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBPN Royalti Paten.
 8. Unit kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon II di BATAN.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Paten oleh industri atau sektor komersial lainnya dilakukan melalui perjanjian Lisensi.

- (2) Pendapatan dari perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
 - (3) Inventor berhak mendapatkan Imbalan atas pemanfaatan Paten melalui perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G dan Pasal 13H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan kepada Inventor dari sebuah Invensi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah diatasmamakan milik Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. telah dilisensikan;
- c. telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti Paten; dan
- d. hasil penerimaan negara bukan pajak royalti Paten telah disetor ke kas negara.

Pasal 13B

Imbalan kepada Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dihitung berdasarkan hasil perkalian antara dasar penghitungan Imbalan dengan tarif Imbalan tertentu.

Pasal 13C

- (1) Dasar penghitungan Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B merupakan hasil perkalian antara PNBP Royalti Paten dengan persentase persetujuan penggunaan PNBP Royalti Paten dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) PNBP Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah PNBP Royalti Paten atas 1 (satu) jenis Paten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13D

- (1) Tarif Imbalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Imbalan kepada Inventor diberikan berdasarkan hasil perkalian antara persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase persetujuan penggunaan PNBP Royalti Paten dari Kementerian Keuangan dikali PNBP Royalti Paten.
- (3) Dalam tahun yang sama, Inventor diberikan Imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.
- (4) Penghitungan Imbalan kepada Inventor dapat dilihat dalam contoh penghitungan yang tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13E

- (1) Sisa PNBPN Royalti Paten setelah dikurangi pemberian Imbalan kepada Inventor digunakan untuk pembiayaan:
 - a. kegiatan penguatan penelitian dan pengembangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penguatan Sentra Kekayaan Intelektual sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk tema penelitian dan pengembangan yang sama dengan invensi yang menghasilkan royalti Paten terkait.

Pasal 13F

- (1) Imbalan yang diberikan kepada Inventor perorangan diberikan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam 13B, untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tim Inventor yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar.
 - b. untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar

- 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
- c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
1. ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 2. wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 3. anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

Pasal 13G

Jumlah Imbalan yang akan diberikan kepada Inventor dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13H

Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban Imbalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN PATEN

CONTOH PENGHITUNGAN IMBALAN

Contoh 1: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Paten

Paten ABC pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBП Royalti Paten pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBП pada Satker Litbang A sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Perhitungan Imbalan

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5=3x4
s.d 100.000.000,00	100.000.000,00 – 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d 500.000.000,00	500.000.000,00 – 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 – 500.000.000,00	500.000.000,00	20%	100.000.000
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 – 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Contoh 2: Penghitungan Imbalan Atas 1 (satu) Kontrak Kerjasama Yang Berisi Lebih Dari 1 (satu) Unsur Paten

Satker Litbang B menghasilkan nilai kumulatif PNB Royalti Paten dari satu kontrak atas kombinasi 2 (dua) Paten pada tahun 20x1 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kontribusi tiap Paten yang dapat ditelusuri atas kontrak tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Paten ABC dan 40% (empat puluh persen) untuk Paten DEF. Persetujuan penggunaan atas PNB pada Satker Litbang B sebesar 80% (delapan puluh persen). Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI	-	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	-	Rp1.000.000.000,00
DPI Paten ABC	-	60% x Rp1.000.000.000,00
	-	Rp600.000.000,00
DPI Paten DEF	-	40% x Rp1.000.000.000,00
	-	Rp400.000.000,00

Perhitungan Imbalan untuk Paten ABC

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5=3x4
s.d 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	100.000.000,00	20%	20.000.000,00
Total		600.000.000,00		180.000.000,00

Perhitungan Imbalan untuk Paten DEF

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5=3x4
s.d 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	300.000.000,00	30%	90.000.000,00
Total		400.000.000,00		130.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk Paten ABC sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Paten DEF Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Contoh 3: Penghitungan Kumulatif Setahun Atas Imbalan Yang Dibayar 2 (dua) Kali Dalam Setahun.

Paten ABC pada Satker Litbang C menghasilkan nilai kumulatif PNBPN Royalti Paten sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan PNBPN Royalti untuk bulan Juli 20x1 sampai dengan akhir tahun sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Persetujuan penggunaan atas PNBPN pada Satker Litbang C sebesar 80% (delapan puluh persen). Satker Litbang C memiliki kebijakan untuk membayar Imbalan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Penghitungan atas Imbalan dilakukan sebagai berikut:

#Pada Juni 20x1

DPI	=	Rp800.000.000,00 x 80%
	=	Rp640.000.000,00

Penghitungan Imbalan s.d. Juni 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5=3x4
s.d 100.000.000,00	100.000.000,00 – 0,00	100.000.000,00	40%	40.000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	28.000.000,00
Total		640.000.000,00		188.000.000,00

Imbalan yang diberikan kepada Inventor untuk PNBPN sampai dengan bulan Juni 20x1 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada pembayaran pertama.

#Pada Akhir Tahun 20x1

PNBPN Royalti setahun	=	PNBPN s.d. Juni 20x1 + PNBPN Juli-Des 20x1
	=	Rp800.000.000,00 + Rp650.000.000,00
	=	Rp1.250.000.000,00

DPI	=	Rp1.250.000.000,00 x 80%
	=	Rp1.000.000.000,00

Penghitungan Imbalan untuk 20x1

Lapisan DPI (Rp)	Perhitungan DPI (Rp)	Nilai DPI (Rp)	Tarif	Perhitungan
1	2	3	4	5=3x4
s.d 100.000.000,00	100.000.000,00 - 0,00	100.000.000,00	40%	40. 000.000,00
lebih dari 100.000.000,00 s.d 500.000.000,00	500.000.000,00 - 100.000.000,00	400.000.000,00	30%	120.000.000,00
lebih dari 500.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 500.000.000,00	140.000.000,00	20%	28.000.000,00
lebih dari 1.000.000.000,00	1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00	0,00	10%	0,00
Total		1.000.000.000,00		260.000.000,00

Imbalan untuk setahun 20x1	=	Rp260.000.000,00
Imbalan yang telah dibayar (s.d Juni 20x1)	=	Rp204.000.000,00
Kekurangan Imbalan untuk 20x1	=	Rp56.000.000,00

Imbalan yang diberikan untuk pembayaran kedua untuk tahun 20x1 adalah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).

Contoh 4: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Sampai Dengan 5 (lima) Orang

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

Ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
Sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
Anggota tim	=	30% x Rp260.000.000,00
		Rp78.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Contoh 5: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Berjumlah Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda.

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

Ketua tim	=	40% x Rp260.000.000,00
	=	Rp104.000.000,00
Wakil Ketua dan Sekretaris tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 *)
Anggota tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp39.000.000,00

**) per anggota masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00

Contoh 6: Pembagian Imbalan Pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Inventor.

Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

Ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
Sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
		Rp130.000.000,00 *)

Keterangan:

*) per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 7: Pembagian Imbalan pada Inventor Yang Anggotanya Lebih Dari 5 (lima) Orang Dengan Wakil Ketua Dan Sekretaris Merupakan Orang Yang Berbeda

Inventor Paten ABC pada Satker Litbang A sebagaimana pada contoh nomor 1 (satu) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris, dan 8 (delapan) orang anggota. Pembagian Imbalan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama setahun didalam tim dirinci sebagai berikut:

Ketua tim	=	30% x Rp260.000.000,00
	=	Rp78.000.000,00
Wakil Ketua dan Sekretaris tim	=	20% x Rp260.000.000,00
	=	Rp52.000.000,00 *)
anggota	=	50% x Rp260.000.000,00
		Rp130.000.000,00 **)

Keterangan:

*) wakil ketua dan sekretaris tim masing-masing mendapatkan Rp26.000.000,00 (dua enam puluh juta rupiah).

****)** per anggota masing-masing mendapatkan Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN